



**BUPATI WAKATOBI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR 9 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN SUBSIDI BIDANG PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA**

**BUPATI WAKATOBI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka perlu pengaturan Kebijakan Subsidi Bidang Perikanan dalam rangka peran strategis Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat Nelayan guna menunjang visi Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa secara geografis Kabupaten Wakatobi merupakan kawasan maritim sekaligus daerah Kepulauan dengan luas 1.390.000 Hektar, 97% Lautan dan 3% adalah Daratan yang memiliki potensi kelautan yang sangat tinggi sehingga mempengaruhi sebagian besar penduduknya memanfaatkan sumberdaya laut sebagai sumber pendapatan guna peningkatan kesejahteraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Subsidi Bidang Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
  5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Di Wilayah Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 193);
22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Di bidang Penangkapan Ikan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemakaian Alat Tangkap Dan Atau Alat Bantu Pengambilan Hasil Laut Dalam Wilayah Perairan Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2009 Nomor 5);

27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 Nomor 12);
30. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN SUBSIDI BIDANG PERIKANAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilakukan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
6. Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan adalah kebijakan perikanan yang dilakukan melalui semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan dan implementasi serta penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau otoritas lain dalam rangka mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

7. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
8. Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan konservasi yang mata pencahariannya tergantung pada pemanfaatan sumber daya ikan.
9. Masyarakat adat adalah masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis Kabupaten Wakatobi berdasarkan ikatan pada asal usul leluhur dan memiliki hubungan yang kuat dengan sumber daya alam yang diatur oleh sistem nilai budaya masyarakat Wakatobi dalam pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.
10. Kawasan pesisir adalah bagian dari wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu berdasarkan karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
11. Subsidi bidang perikanan adalah Kebijakan pemerintah dalam membantu masyarakat khususnya nelayan untuk membawa keuntungan finansial yang berkelanjutan kepada masyarakat atau nelayan pada jangka pendek, menengah dan jangka panjang
12. Penapisan adalah proses melakukan seleksi dan penilaian awal terhadap usulan dan perencanaan subsidi dan bantuan perikanan dengan mengacu pada prinsip-prinsip subsidi bidang perikanan.
13. Mekanisme seleksi adalah satu kesatuan sistem dan proses-proses yang memungkinkan berjalan dan efektifnya penapisan yang secara skematis digambarkan menjadi suatu siklus seleksi.
14. Kelembagaan adalah Tim Pengelola Perikanan Berkelanjutan sebagaimana yang akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Wakatobi tentang Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mengatur tentang bentuk dan sasaran subsidi perikanan, kebijakan Anggaran, alokasi prioritas subsidi, prioritas dan persyaratan, tata cara pemberian subsidi, kelembagaan dan koordinasi, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan subsidi bidang perikanan.

## **BAB III PRINSIP SUBSIDI BIDANG PERIKANAN**

### **Pasal 3**

Prinsip Kebijakan Subsidi Bidang Perikanan adalah :

- a. tidak mengarah pada penangkapan sumber daya ikan yang berlebih dan/atau penangkapan melebihi daya dukung lingkungan dan/atau penangkapan ilegal, penangkapan yang tidak ramah lingkungan;

- b. prioritas adalah penerima manfaat diprioritaskan pada kelompok pelaku usaha perikanan yang berkomitmen dan/atau telah berkontribusi menjalankan praktik-praktik pengelolaan sumberdaya perikanan yang baik, bertanggungjawab, berkelanjutan dan berkeadilan;
- c. selektifitas adalah pemberian subsidi berdasarkan penilaian prosesnya melalui tahapan penapisan (seleksi) dan berdasarkan penilaian awal dikategorikan sebagai subsidi perikanan;
- d. pemulihan adalah pemberian subsidi baik secara langsung atau tidak langsung, dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang dapat memulihkan kondisi stok ikan dan ekosistem pesisir, laut dan perairan;
- e. efektifitas dan efisiensi adalah tepat sasaran, tepat guna, ramah secara sosial, budaya dan lingkungan serta tidak diselewengkan;
- f. pemberdayaan adalah dapat meningkatkan keterampilan, pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan kelompok masyarakat perikanan tradisional dan skala kecil yang tergolong miskin, termasuk meningkatkan komitmennya untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya perikanan yang bertanggungjawab, berkelanjutan dan berkeadilan; dan
- g. keterbukaan adalah kategori subsidi yang diusulkan, direncanakan, dijalankan, diawasi, dievaluasi, ditelusuri, diukur dan dilaporkan capaian dan tingkat keberhasilannya dilakukan dengan baik dan terbuka.

## **BAB IV MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT**

### **Pasal 4**

Maksud subsidi bidang perikanan adalah :

- a. menjadi landasan Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan, menetapkan kriteria serta seleksi dalam mengendalikan subsidi bidang perikanan;
- b. merencanakan langkah dan tahapan dalam mendorong Pemerintah Daerah dan pelaku usaha perikanan untuk pemenuhan persyaratan subsidi bidang perikanan;
- c. menetapkan prioritas, mengatur mekanisme seleksi dan penetapan kriteria serta syarat penerima subsidi bidang perikanan;
- d. menegaskan komitmen Pemerintah Daerah dalam penetapan dokumen kebijakan subsidi bidang perikanan sebagai salah satu instrumen Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam mewujudkan pengelolaan sumberdaya perikanan dan konservasi sumber daya ikan yang bertanggung jawab, berkelanjutan dan berkeadilan di Kabupaten Wakatobi.

## **Pasal 5**

Tujuan subsidi bidang perikanan untuk mendukung penangkapan sesuai dengan daya dukung lingkungan dan/atau penangkapan yang legal dan ramah lingkungan.

## **Pasal 6**

Manfaat dari kebijakan subsidi bidang perikanan adalah :

- a. sebagai instrumen bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan di bidang perikanan;
- b. sebagai instrumen perlindungan hak masyarakat terhadap pemanfaatan perikanan yang berkelanjutan;
- c. sebagai instrument menjamin keberlangsungan usaha perikanan yang lestari;
- d. dapat memberikan sarana dan prasarana nelayan dan pengusaha sesuai dengan keahlian dan tipologi wilayah;
- e. adanya langkah-langkah nyata secara terbuka, transparan, partisipatif, terencana, terukur dalam mewujudkan pengelolaan sumberdaya perikanan dan konservasi sumber daya ikan yang bertanggungjawab, berkelanjutan dan berkeadilan;
- f. adanya efisiensi dan efektivitas alokasi terhadap pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten Wakatobi serta akuntabilitas pelaksanaan subsidi perikanan yang berkelanjutan;
- g. adanya usaha dan upaya inovatif dan progresif dalam rangka mengoptimalkan anggaran pemerintah, mendayagunakan infrastruktur dan fasilitas publik terkait kegiatan perikanan untuk meningkatkan :
  1. modal sosial masyarakat perikanan termasuk penguatan kelembagaan adat dan keorganisasian nelayan;
  2. kesejahteraan masyarakat termasuk pengembangan mata pencaharian berbasis ekosistem;
  3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perikanan;
  4. penegakan dan kepatuhan hukum baik hukum adat maupun hukum positif; dan
  5. daya dukung lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem pesisir, laut dan perairan.
- h. adanya dokumen dan penerapan kebijakan yang dapat menjadi rujukan, perbandingan dan pembelajaran dalam pengaturan isu serupa di kabupaten lain maupun di tingkat provinsi dan nasional dalam rangka mewujudkan perikanan yang bertanggungjawab, berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia.



**BAB V**  
**PENGANGGARAN SUBSIDI PERIKANAN**

**Pasal 7**

- (1) Alokasi Penganggaran Kebijakan Subsidi Perikanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan :
  - a. penganggaran kegiatan konservasi pesisir, laut dan perairan berbasis masyarakat, termasuk penghijauan pesisir, perlindungan terumbu karang, pengawasan kawasan konservasi oleh masyarakat, perlindungan jenis satwa yang dilindungi yang terancam punah, dan di data informasi terkait konservasi sumber ikan;
  - b. penganggaran kegiatan penelitian oleh lembaga penelitian ataupun perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk membantu Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melakukan pengkajian stok sumberdaya ikan, evaluasi kondisi daya dukung lingkungan pesisir, laut dan perairan serta keragaan subsidi perikanan secara berkala;
  - c. penganggaran kegiatan untuk penguatan dan pelestarian kelembagaan adat masyarakat nelayan dan/atau pembinaan keorganisasian kelompok nelayan dan usaha ekonomi masyarakat nelayan yang mendukung dan memiliki komitmen kuat untuk bersama-sama pemerintah mengelola sumberdaya perikanan dan menjalankan konservasi sumber daya ikan secara bertanggung jawab, berkelanjutan dan berkeadilan;
  - d. penganggaran kegiatan untuk pemberian bantuan modal usaha atau jaminan untuk mendapatkan bantuan modal usaha dari pihak ketiga (seperti bank umum, lembaga keuangan mikro, koperasi simpan pinjam), sepanjang penerima bantuan modal usaha telah terverifikasi dengan jelas atau penerima bantuan tepat sasaran, dana bantuan yang diperoleh dan usaha yang dijalankan tidak digunakan dan tidak terkait dengan rantai kegiatan yang mengarah pada penangkapan berlebih dan/atau penangkapan melebihi daya dukung lingkungan dan/atau penangkapan ilegal, penangkapan yang tidak ramah lingkungan;
  - e. penganggaran kegiatan untuk pemberian jaminan asuransi keselamatan jiwa nelayan, pengembangan sistem informasi antar nelayan yang dijalankan secara mandiri oleh masyarakat nelayan, serta peningkatan kapasitas dan pengadaan fasilitas keamanan berlayar nelayan dalam aktivitas penangkapan ikan;
  - f. penganggaran kegiatan untuk pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan bagi keluarga nelayan dan pelaku

usaha perikanan lainnya pelatihan dan melakukan pendampingan, serta memberikan dan memperkenalkan metode dan teknologi rendah karbon, terutama dalam penanganan dan pengolahan ikan secara baik dan ramah lingkungan untuk keamanan dan pemeliharaan kualitas produk perikanan;

- g. penganggaran kegiatan untuk pemberian bantuan pendidikan, beasiswa anak nelayan dan jaminan kesehatan bagi keluarga nelayan;
  - h. penganggaran kegiatan untuk pemberian bantuan armada tangkap dan alat tangkap dengan ragam dan kondisi tertentu yang dapat dibuktikan bahwa bentuk, jenis dan ukurannya sesuai ketentuan, ramah lingkungan dan bersifat selektif serta pendirian Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN), sepanjang dibuktikan secara ilmiah bahwa status eksploitasi dan stok sumberdaya daya ikan dalam kurun waktu tertentu masih dalam kondisi aman pada tabel tangkapan lestari;
  - i. penganggaran kegiatan untuk pelaksanaan program pembangunan perumahan dan/atau perkampungan nelayan yang layak huni dan berwawasan lingkungan;
  - j. penganggaran kegiatan untuk kegiatan pengelolaan perikanan, pemulihan stok ikan, pembentukan kawasan konservasi;
  - k. penganggaran kegiatan untuk Program pembangunan, penggantian dan modernisasi sarana dan prasarana dan alih teknologi bidang perikanan penangkapan dan adopsi teknologi yang baru dengan prinsip kehati-hatian dan kajian;
  - l. penganggaran kegiatan untuk program pembangunan prasarana penyimpanan, pengolahan, dan dukungan mutu sertarenovasi pelabuhan perikanan; dan
  - m. penganggaran kegiatan pengelolaan usaha dan pemasaran hasil perikanan dengan prinsip kehati-hatian dan kajian daya dukung lingkungan.
- (3) Bentuk Subsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk :
- a. uang nontunai (kredit);
  - b. barang, benda dan fasilitas fisik lainnya; dan
  - c. pengembangan kapasitas dan/atau pengetahuan
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dialokasikan melalui anggaran dinas terkait.
- (5) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diselenggarakan sesuai kemampuan keuangan daerah;
- (6) Peruntukan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (7) Segala pembiayaan yang ditentukan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dipertanggungjawabkan menurut peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI PRIORITAS DAN PERSYARATAN**

### **Bagian Kesatu Prioritas Subsidi**

#### **Pasal 8**

- (1) Alokasi anggaran subsidi bidang perikanan diprioritaskan pada kegiatan dan/atau usaha yang telah melewati tahap seleksi, penilaian awal dan memenuhi prinsip subsidi perikanan.
- (2) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar subsidi tepat sasaran dan/atau tidak diselewengkan.

### **Bagian Kedua Mekanisme Seleksi**

#### **Pasal 9**

- (1) Mekanisme seleksi merupakan sebuah proses perencanaan dan penganggaran yang partisipatif, proaktif, progresif, akomodatif, adaptif dan evaluatif.
- (2) Perencanaan dan penganggaran yang partisipatif adalah membuka ruang dialog bagi masyarakat dan multipihak untuk turut serta dalam memberikan saran dan pengusulan kegiatan atau program pembangunan perikanan seperti musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.
- (3) Perencanaan dan penganggaran yang proaktif adalah menggali kebutuhan seoptimal mungkin dan mencari solusi yang bijaksana untuk berbagai aspirasi dan tantangan pembangunan perikanan dengan tetap mengedepankan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan yang bertanggungjawab, berkelanjutan dan berkeadilan.
- (4) Perencanaan dan penganggaran yang progresif adalah mengedepankan solusi dan harmoni pembangunan jangka panjang yang berkeadilan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penjagaan lingkungan yang diselaraskan dengan rencana strategis pembangunan daerah.
- (5) Perencanaan dan penganggaran yang akomodatif adalah mendengar dan menampung semua usulan untuk dianalisis secara objektif yang berbasis ilmiah, penentuan prioritas dan pentahapan dan mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan terutama prinsip-prinsip subsidi perikanan.

- (6) Perencanaan dan penganggaran yang adaptif adalah hasil penetapan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan dengan kebutuhan faktual dan aspirasi aktual yang berkembang dan mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan terutama prinsip-prinsip subsidi perikanan.
- (7) Perencanaan dan penganggaran yang evaluatif adalah keseluruhan tahapan dan mekanisme terkait seleksi dapat direncanakan, dikawal, diawasi dan dievaluasi dengan baik dan terukur serta laporannya dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat luas.

### **Pasal 10**

Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), terdiri atas 12 (dua belas) tahapan yaitu :

- a. pengusulan dan permohonan rencana, kegiatan dan/atau usaha;
- b. seleksi;
- c. penilaian konsep;
- d. pembahasan usulan prioritas dan anggaran;
- e. penetapan alokasi anggaran;
- f. tabulasi daftar satuan-satuan subsidi perikanan;
- g. tahap penilaian konsep akhir;
- h. finalisasi/review instrumen pengendalian, monitoring dan evaluasi;
- i. pelaksanaan dan pengendalian;
- j. perubahan alokasi dan anggaran;
- k. monitoring, evaluasi, pelaporan, dan
- l. review dan pembelajaran multi pihak.

### **Bagian Ketiga Persyaratan**

#### **Pasal 11**

- (1) Penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan yang meliputi :
  - a. administrasi kelompok, terdiri dari :
    1. Keputusan Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat tentang pengesahan kelompok;
    2. Surat keterangan terdaftar di Dinas;
    3. Rekening atas nama kelompok;
    4. Dokumen pendukung lainnya
  - b. berdomisili dan berkedudukan di wilayah Kabupaten Wakatobi di buktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);

- c. masuk menjadi prioritas sebagai penerima subsidi dan bantuan perikanan;
  - d. menandatangani surat pernyataan tentang tidak menjalankan kegiatan yang mengarah pada penangkapan berlebih dan/atau penangkapan melebihi daya dukung lingkungan dan/atau penangkapan ilegal dan penangkapan tidak ramah lingkungan yang ditandatangani oleh pengurus kelompok;
  - e. memiliki mata pencaharian atau kegiatan pokok/utamanya adalah di bidang perikanan.
- (2) Penerima subsidi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VII TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI**

### **Pasal 12**

- (1) Pemberian subsidi bidang perikanan dilaksanakan melalui tahapan yang terdiri dari 6 (enam) komponen, yaitu :
- a. identifikasi kebutuhan pembangunan perikanan;
  - b. identifikasi pembiayaan Pemerintah Kabupaten Wakatobi untuk pembangunan perikanan;
  - c. identifikasi tipologi subsidi perikanan;
  - d. identifikasi kawasan atau jenis perikanan yang menjadi target pembangunan perikanan;
  - e. analisis konsep kualitas pengelolaan kawasan atau jenis perikanan dan/atau analisis pemberian subsidi perikanan;
  - f. merujuk pada SOP tentang penyaluran bantuan kepada kelompok nelayan yang telah melalui kajian.

## **BAB VIII KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI**

### **Bagian Kesatu Kelembagaan**

### **Pasal 13**

- (1) Tim pengelola perikanan berkelanjutan mempunyai tugas membantu Dinas untuk melakukan verifikasi, identifikasi dan seleksi Calon Penerima Subsidi Bidang Perikanan;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur :
- a. Dinas;
  - b. Instansi terkait Lingkup Pemerintah Daerah;
  - c. Lembaga Swadaya Masyarakat Perikanan;

- d. Akademisi;
  - e. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kab. Wakatobi; dan
  - f. Asosiasi Perikanan.
- (3) Susunan kepengurusan Tim Pengelola terdiri dari :
- a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan
  - e. anggota.
- (4) Tim Pengelola Perikanan Berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (5) penyelenggaraan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Tim Kesekretaritan yang diangkat oleh Kepala Dinas;
- (6) Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan;
- (7) Penetapan Hasil verifikasi, identifikasi dan seleksi Calon Penerima Subsidi Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tuangkan dalam Berita Acara;
- (8) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar Keputusan Kepala Dinas tentang daftar hasil verifikasi, identifikasi dan seleksi calon penerima Subsidi Bidang Perikanan yang memenuhi persyaratan;
- (9) Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan ke Bupati untuk ditetapkan sebagai Daftar Penerima Kelompok Subsidi Bidang Perikanan ;

## **Bagian Kedua Koordinasi**

### **Pasal 14**

- (1) Koordinasi antar instansi teknis lintas satuan kerja perangkat daerah minimal 3 (tiga) kali dalam setahun melakukan pertemuan.
- (2) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas agenda, diantaranya :
- a. evaluasi subsidi tahun sebelumnya dan melihat proyeksi tahun berjalan;
  - b. membahas perkembangan dan implementasi subsidi tahun berjalan (termasuk membahas perubahan alokasi subsidi bantuan perikanan jika terdapat penyesuaian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. membahas proyeksi subsidi tahun anggaran berikutnya untuk dikritisi dan mendapatkan masukan; dan
- d. melihat proyeksi dan melakukan persiapan pengawasan dan monitoring dan evaluasi untuk subsidi tahun berikutnya.

## **BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN SANKSI**

### **Pasal 15**

Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan subsidi bidang perikanan di daerah.

### **Pasal 16**

Monitoring dan evaluasi subsidi bidang perikanan berdasarkan periode waktu anggaran dibagi menjadi 4 (empat) level periode waktu, yaitu :

- a. level kesatu yaitu monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk satu mata anggaran bantuan dan subsidi perikanan pada suatu tahun anggaran;
- b. level kedua yaitu monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk keseluruhan mata anggaran bantuan dan subsidi perikanan pada suatu tahun anggaran;
- c. level ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yaitu monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk 1 (satu) periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yaitu dalam periode 5 tahun; dan
- d. level keempat yaitu monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk 1 (satu) periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yaitu dalam periode 20 tahun.

### **Pasal 17**

Monitoring dan evaluasi subsidi bidang perikanan berdasarkan periode cakupan kewilayahan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) level wilayah, yaitu :

- a. level pangkalan pendaratan ikan dan tempat pendaratan ikan, yaitu level untuk satu unit pelabuhan pendaratan ikan, termasuk juga jika terdapat kelompok yang menerima subsidi perikanan;
- b. level kecamatan mencakup seluruh subsidi perikanan pada suatu kecamatan, baik kecamatan pesisir yang berbatasan dan memiliki wilayah perairan pantai, ataupun kecamatan nonpesisir, yang keduanya juga menerima subsidi perikanan untuk perikanan darat (baik budidaya dan tangkap);
- c. level kabupaten mencakup seluruh subsidi perikanan pada tingkat kabupaten.

### **Pasal 18**

Monitoring dan evaluasi subsidi bidang perikanan berdasarkan periode jenis kegiatan perikanan dapat dibagi menjadi 4 (empat) level, yaitu :

- a. konservasi;
- b. perikanan tangkap;
- c. perikanan budidaya;
- d. pengolahan.

### **Pasal 19**

(1) Tujuan monitoring dan evaluasi untuk melihat :

- a. dampak ekologi;
- b. dampak sosial-ekonomi; dan
- c. dampak efektivitas anggaran.

(2) Dampak ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengukur suatu bentuk dan/atau jenis subsidi perikanan yang berpengaruh terhadap :

- a. pengurangan atau peningkatan terjadinya penangkapan berlebih atau penangkapan melebihi daya dukung lingkungan;
- b. pengurangan atau peningkatan terjadinya IUU (Illegal, Unregulated, Unreported) Fishing; dan
- c. pemulihan atau penurunan kualitas dan perusakan ekosistem perairan dan sumber daya ikan.

(3) Dampak sosial-ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengukur suatu bentuk dan/atau jenis subsidi perikanan berpengaruh terhadap :

- a. peningkatan atau penurunan pendapatan dan/atau taraf hidup keluarga penerima manfaat secara langsung maupun tidak langsung;
- b. penguatan peran dan hak masyarakat perikanan, terutama lembaga adat serta nelayan skala kecil dan tradisional, dalam pengelolaan konservasi dan ekosistem perairan, secara bertanggung jawab, berkelanjutan dan berkeadilan;
- c. tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat perikanan terhadap pentingnya konservasi sumber daya ikan;
- d. tingkat keterampilan masyarakat perikanan yang lebih baik dalam kegiatan perikanan; dan
- e. tingkat pengembalian biaya investasi dari sebuah subsidi lebih terjamin.

(4) Dampak efektivitas anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mengukur suatu bentuk dan/atau jenis subsidi perikanan berpengaruh terhadap tingkat :



- a. akuntabilitas dan transparansi proses perencanaan, penentuan penerima manfaat dan pemberian bantuan dan subsidi perikanan oleh instansi terkait dan pelaksana anggaran;
- b. ketepatan sasaran, kegunaan, penggunaan, kehandalan, kesesuaian dan kemanfaatan suatu subsidi dan bantuan perikanan terhadap dan oleh penerima manfaat; dan
- c. kontribusi kegiatan perikanan yang bersubsidi dan non-subsidi terhadap penerimaan pajak daerah dan nasional, pendapatan asli daerah atau terhadap penerimaan negara bukan pajak.

## **Bagian Kedua Metodologi Monitoring dan Evaluasi**

### **Pasal 20**

Metodologi monitoring dan evaluasi untuk mengukur hasil subsidi perikanan dilakukan dengan cara :

- a. memiliki data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan;
- b. menganalisa jumlah subsidi bidang perikanan dan hasilnya;
- c. menganalisa sasaran subsidi bidang perikanan;
- d. mengklasifikasikan setiap bentuk dan/atau jenis satuan subsidi perikanan baik dari aspek konservasi, aspek perikanan tangkap dan aspek perikanan budidaya serta pengolahan dan aspek subsidi multi-sektor pembangunan;
- e. membuat laporan monitoring dan evaluasi beserta ringkasannya.

## **Bagian Ketiga Pelaporan Monitoring dan Evaluasi**

### **Pasal 21**

- (1) Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi subsidi bidang perikanan memuat sejumlah rekomendasi kunci untuk pengaturan subsidi yang lebih baik serta perbaikan praktik dalam kegiatan perikanan kedepan.
- (2) Laporan disiapkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
  - a. tahap awal laporan final yang disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pertimbangan sebelum dipublikasikan; dan
  - b. tahap akhir laporan final yang terbuka untuk publik, setelah mendapatkan pertimbangan dari Bupati.
- (3) Pemerintah Kabupaten Wakatobi akan menindak lanjuti rekomendasi yang dimuat didalam laporan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Bentuk tindak lanjut yang diberikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) antara lain :
- a. penghentian subsidi dan bantuan;
  - b. memindahkan ke lokasi atau wilayah lain maupun dalam wilayah tersebut;
  - c. melakukan perbaikan melalui pendampingan.

**Bagian Keempat**  
**Sanksi**  
**Pasal 22**

Penerima subsidi yang tidak memanfaatkan Subsidi Bidang Perikanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi Wangi  
pada tanggal 1 – 3 - 2016

**BUPATI WAKATOBI,**  
**TTD/CAP**  
**H U G U A**

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,**

**TTD/CAP**

**H. SUDJITON**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2016 NOMOR 9**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN BUPATI WAKATOBI**  
**NOMOR 9 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**KEBIJAKAN SUBSIDI BIDANG PERIKANAN**

**I. UMUM**

**1. Dasar Pemikiran**

Indonesia sebagai negara maritim sekaligus negara kepulauan memiliki potensi bahari yang sangat tinggi, dapat dilihat bahwa sekitar 70% dari luas wilayah Indonesia merupakan lautan. Selain itu Indonesia pun merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, panjang pantai Indonesia mencapai 95.181 km dengan luas wilayah laut 5,4 juta km<sup>2</sup>. Potensi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang dikaruniai sumber daya kelautan yang besar, termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan non hayati kelautan terbesar. Oleh karena itu, dalam rangka tatakelola pemanfaatan sumberdaya maritim sebagaimana dimaksud, maka melalui otonomi daerah proses pengelolaan sumberdaya alam termasuk perikanan di dalamnya beralih kepada pemerintah daerah, yang akan mempunyai bagian penerimaan yang lebih besar berdasarkan pengaturan fiskal yang baru. Proses tersebut akan meningkatkan rasa kepemilikan sumberdaya di tingkat daerah, memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta, dan meningkatkan prospek keterbukaan dalam alokasi sumber daya.

Kabupaten Wakatobi memiliki potensi kelautan dan perikanan serta potensi wisata bahari yang menjadi daerah tujuan wisatawan nusantara dan mancanegara. Potensi tersebut harus dikelola dalam kerangka keharmonisan lingkungan sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara berkelanjutan. Kemajuan teknologi dan globalisasi akan memberikan peluang, tetapi juga menjadi tantangan dan persoalan bagi sumberdaya alam daerah,

terutama sumber daya ikan (SDI) apabila tidak dikelola secara arif dan bijaksana. Selain itu, Kabupaten Wakatobi memiliki perairan yang luas, jauh melebihi luas wilayah daratan (823.00 Km<sup>2</sup>), terdapat ± 41 Pulau besar dan kecil dengan panjang garis pantai (231,4 Km<sup>2</sup>). Berdasarkan bentang alam tersebut, maka potensi keragaman hayati yang terkandung di dalamnya terutama sumberdaya perikanan telah memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan kabupaten Wakatobi sampai saat ini.

Berdasarkan karakteristik bentang alam tersebut, maka wilayah Kabupaten Wakatobi merupakan wilayah kepulauan yang dikaruniai dengan ekosistem perairan tropis yang memiliki karakteristik dinamika sumberdaya perairan, termasuk di dalamnya sumberdaya ikan yang tinggi. Tingginya dinamika sumber daya ikan (SDI) ini tidak terlepas dari kompleksitas ekosistem tropis (*tropical ecosystem complexities*) yang telah menjadi salah satu ciri dari ekosistem tropis. Dalam konteks ini, pengelolaan perikanan yang tujuan utamanya adalah memberikan manfaat sosial ekonomi yang optimal bagi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari dinamika ekosistem yang menjadi media hidup bagi sumberdaya ikan itu sendiri.

Sebagai respon masyarakat terhadap kondisi geografis di atas maka, sektor Kelautan dan Perikanan telah lama menjadi tumpuan hidup keluarga nelayan dan masyarakat Kepulauan Wakatobi yang aktivitasnya terkait dengan kegiatan perikanan, walaupun dalam kenyataannya sistem pengelolaan yang berjalan belum diyakini dapat menjamin keberlanjutan sumberdaya ikan, tetapi pada saat yang sama masyarakat nelayan sebagai pemilik sumber daya tradisional masih harus berupaya keras untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Oleh karena itu, strategi kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi diarahkan pada pengembangan produksi hasil perikanan, dimana lebih ditekankan kepada perikanan budidaya dan penangkapan ikan pada laut dalam serta pemberdayaan masyarakat nelayan lokal. Arah kebijakan tersebut ditempuh untuk mengatasi permasalahan utama yang

dialami oleh para nelayan lokal yaitu, rendahnya tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup lainnya. Arah kebijakan tersebut juga sekaligus menegaskan terhadap bagian integral dari upaya bersama bagi pencapaian Visi Kabupaten Wakatobi yaitu, “*Terwujudnya Surga Nyata Bawah Laut di Pusat Segi Tiga Karang Dunia*”.

Untuk menselaraskan arah kebijakan strategis dimaksud, maka dalam rangka sinkronisasi penyelenggaraan kebijakan perikanan sebagai bagian integral Visi Daerah serta responsif terhadap arah kebijakan global perikanan maka, dipandang perlu pembentukan regulasi yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan nelayan lokal yaitu, melalui penyelenggaraan Subsidi Perikanan (*fisheries Subsidy*).

Penerapan regulasi dimaksud dilaksanakan dalam rangka: *Pertama*, memberikan kepastian hukum terhadap pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi dalam mengalokasikan, menetapkan kriteria dan seleksi dalam mengendalikan subsidi bidang perikanan. *Kedua*, merencanakan langkah dan tahapan dalam Mendorong Pemerintah Daerah dan Pelaku usaha perikanan untuk pemenuhan persyaratan subsidi bidang perikanan *Ketiga*, menetapkan prioritas, mengatur mekanisme seleksi, dan penetapan kriteria serta syarat penerima subsidi bidang perikanan, dan *Keempat*, adalah menegaskan komitmen Pemerintah Daerah dalam penetapan dokumen kebijakan subsidi bidang perikanan sebagai salah satu instrumen Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam mewujudkan pengelolaan sumberdaya perikanan dan konservasi sumber daya ikan yang bertanggung jawab, berkelanjutan dan berkeadilan di Kabupaten Wakatobi.

## **2. Asas Pengaturan.**

**Asas pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah :**

- a. Tidak mengarah pada penangkapan Sumber daya Ikan yang berlebih dan/atau penangkapan melebihi daya dukung

lingkungan dan/atau penangkapan ilegal, penangkapan yang tidak ramah lingkungan.

- b. Prioritas adalah: Penerima manfaat diprioritaskan pada kelompok pelaku usaha perikanan yang berkomitmen dan/atau telah berkontribusi menjalankan praktik-praktik pengelolaan sumberdaya perikanan yang baik, bertanggungjawab, berkelanjutan dan berkeadilan;
- c. Selektifitas adalah: Pemberian subsidi berdasarkan penilaian prosesnya melalui tahapan penapisan (seleksi) dan berdasarkan penilaian awal dikategorikan sebagai subsidi perikanan;
- d. Pemulihan adalah: Pemberian subsidi baik secara langsung atau tidak langsung, dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang dapat memulihkan kondisi stok ikan dan ekosistem pesisir, laut dan perairan;
- e. Efektifitas dan Efisiensi adalah: Tepat sasaran, tepat guna, ramah secara sosial, budaya dan lingkungan serta tidak diselewengkan;
- f. Pemberdayaan adalah: Dapat Meningkatkan keterampilan, pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan kelompok masyarakat perikanan tradisional dan skala kecil yang tergolong miskin, termasuk meningkatkan komitmennya untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya perikanan yang bertanggungjawab, berkelanjutan dan berkeadilan; dan
- g. Keterbukaan adalah: Kategori subsidi yang diusulkan, direncanakan, dijalankan, diawasi, dievaluasi, ditelusuri, diukur dan dilaporkan capaian dan tingkat keberhasilannya dilakukan dengan baik dan terbuka.

### **3. Materi Muatan**

Peraturan Bupati Kabupaten Wakatobi ini menegaskan bahwa Subsidi Perikanan (*fisheries Subsidy*) berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Bupati ini mengatur materi sebagai berikut :

- a. BAB I KETENTUAN UMUM
- b. BAB II RUANG LINGKUP

- c. BAB III PRINSIP SUBSIDI PERIKANAN
- d. BAB IV MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT
- e. BAB V PENGANGGARAN SUBSIDI PERIKANAN
- f. BAB VI PRIORITAS DAN PERSYARATAN
- g. BAB VII TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI
- h. BAB VIII KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI
- i. BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN SANKSI
- j. BAB X KETENTUAN PENUTUP

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas

**TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN  
2016 NOMOR 1**